



P U T U S A N

No. 1627 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HARIANTO Alias ASIONG ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 20 Februari 1973 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Warna No. 10 Kelurahan Sukaraja,
Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 02 Desember 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2011 sampai dengan tanggal 12 Desember 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Februari 2012 ;
6. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Februari 2012 sampai dengan tanggal 26 Maret 2012 ;
7. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1627 K/Pid.Sus/2012



8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 April 2012 sampai dengan tanggal 01 Mei 2012;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Mei 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 31 Agustus 2012 Nomor : 149 / 2012 / 1627 K/ Pid.Sus/ PP / 2012 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Juni 2012 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 31 Agustus 2012 Nomor : 150 / 2012 / 1627 K/ Pid.Sus/ PP / 2012 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Juli 2012 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 31 Agustus 2012 Nomor : 151 / 2012 / 1627 K/ Pid.Sus/ PP / 2012 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) pertama hari terhitung sejak tanggal 29 September 2012 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 15 Oktober 2012 Nomor : 161 / 2012 / 1627 K/ Pid.Sus/ PP / 2012 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) pertama hari terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

KESATU :

Bahwa Terdakwa HARIANTO ALS. ASIONG pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2011 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011, bertempat di Jalan Warna No.10 Medan Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yaitu 5 (lima) pipa kaca yang diduga lengket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) plastik didalamnya terdapat serbuk narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah alat hisap narkotika jenis sabu-sabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2011 sekira pukul 14.30 WIB di Jl. Warna No.10 Medan Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun. Ketika itu saksi KELLY, saksi WAHYUDI, dan saksi SISWOYO (ketiganya anggota Polri dari Polresta Medan) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di tempat tersebut Terdakwa HARIANTO ALS. ASIONG ada menyimpan, memiliki narkoba berupa sabu-sabu, dan atas informasi tersebut sehingga para saksi Polisi langsung menuju tempat yang dimaksud dengan membawa surat perintah penangkapan dan surat penggeledahan, sesampainya di rumah Terdakwa para saksi Polisi menemukan 2 (dua) buah bong botol kaca kecil, dan 1 (satu) buah kotak hitam berisikan 5 (lima) buah pipa kaca yang lengket dengan butiran sabu-sabu, 1 (satu) plastik klip yang masih lengket dengan butiran sabu-sabu, dan 1 (satu) buah Mancis ditemukan di dalam kamar mandi lantai bawah, yang mana narkoba tersebut telah digunakan Terdakwa dengan cara pipa kaca tersebut dilengketkan ke pipa plastik yang melekat dengan bong, lalu sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca lalu pipa kaca tersebut dibakar dengan Mancis, setelah itu dihisap Terdakwa secara berulang-ulang. Dan adapun Terdakwa membeli narkoba tersebut dari laki-laki bernama ANE (belum tertangkap) di Kampung Kubur seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna proses lebih lanjut ;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab.5021/KNF/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ZULNIERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang dianalisis milik a.n. HARIANTO ALS. ASIONG adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1627 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab.5021/KNF/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ZULNIERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang dianalisis milik a.n. HARIANTO ALS. ASIONG adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa HARIANTO ALS. ASIONG pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2011 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011, bertempat di Jalan Warna No.10 Medan Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika bagi diri sendiri" yaitu 5 (lima) pipa kaca yang diduga lengket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) plastik didalamnya terdapat serbuk narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah alat hisap narkotika jenis sabu-sabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2011 sekira pukul 14.30 WIB di Jl. Warna No.10 Medan Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun. Ketika itu saksi KELLY, saksi WAHYUDI, dan saksi SISWOYO (ketiganya anggota Polri dari Polresta Medan) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di tempat tersebut Terdakwa HARIANTO ALS. ASIONG ada menyimpan, memiliki narkotika berupa sabu-sabu, dan atas informasi tersebut sehingga para saksi Polisi langsung menuju tempat yang dimaksud dengan membawa surat perintah penangkapan dan surat penggeledahan, sesampainya di rumah Terdakwa para saksi Polisi menemukan 2 (dua) buah bong botol kaca kecil, dan 1 (satu) buah kotak hitam berisikan 5 (lima) buah pipa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca yang lengket dengan butiran sabu-sabu, 1 (satu) plastik klip yang masih lengket dengan butiran sabu-sabu, dan 1 (satu) buah mancis ditemukan di dalam kamar mandi lantai bawah, yang mana narkoba tersebut telah digunakan Terdakwa dengan cara pipa kaca tersebut dilengketkan ke pipa plastik yang melekat dengan bong, lalu sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca lalu pipa kaca tersebut dibakar dengan mancis, setelah itu dihisap Terdakwa secara berulang-ulang. Dan adapun Terdakwa membeli narkoba tersebut dari laki-laki bernama ANE (belum tertangkap) di Kampung Kubur seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna proses lebih lanjut ;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab.5021/KNF/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ZULNIERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,Apt. yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang dianalisis milik a.n. HARIANTO ALS. ASIONG adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab.5021/KNF/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ZULNIERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt., yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang dianalisis milik a.n. HARIANTO ALS. ASIONG adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1627 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 12 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARIANTO Als. ASIONG bersalah “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 5 (lima) buah pipa kaca diduga lengket dengan butiran sabu-sabu ditimbang dengan berat seluruhnya 5,48 (lima koma empat delapan) gram;
 - 1 (satu) plastik kecil yang lengket dengan butiran sabu-sabu ;
 - 2 (dua) buah bong botol kaca dan ;
 - 1 (satu) buah mancis ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3238/Pid.B/2011/PN.Mdn., tanggal 28 Maret 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARIANTO Als. ASIONG tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan, barang bukti berupa : 5 (lima) buah pipa kaca seberat 5,48 (lima koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) plastik klip kecil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengket sisa butiran putih, 2 (dua) set bong botol kaca, dan 1 (satu) buah mancis, dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 203/Pid/2012/PT.MDN., tanggal 23 Mei 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Maret 2012 No. 3238/Pid.B/2011/ PN-Mdn ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 64 / Akta.Pid / 2012 / PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juni 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Juni 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Juni 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1627 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

A. Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah salah menerapkan hukum;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" adalah pertimbangan yang keliru sebab perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan – ketentuan hukum formil dan hukum materiil sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi (Petugas Kepolisian) yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2011 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Warna No. 10 Kel. Sukaraja Kec. Medan Maimun, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba ;
2. Bahwa posisi Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian adalah Terdakwa hendak keluar dari rumah Terdakwa ***bukan pada saat Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu – sabu ;***
3. Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bong botol kaca kecil dan 1 (satu) buah kotak hitam berisikan 5 (lima) buah pipa kaca yang lengket dengan butiran shabu – shabu, 1 (satu) plastik klip yang masih lengket dengan butiran sabu – sabu dan 1 (satu) buah mancis yang ditemukan di dalam kamar mandi di lantai bawah rumah Terdakwa ;

Berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, maka sangat jelas sekali perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) UU No.



35/2009 tentang Narkotika yakni “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” *dimana sabu – sabu yang ditemukan di dalam kamar mandi rumah Terdakwa diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan masih dalam penguasaan Terdakwa selaku pemilik sabu – sabu tersebut.* Dengan demikian Judex Facti tidak mempertimbangkan atau tidak melihat kesesuaian unsur pasal dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

B. Penjatuhan hukuman yang terlalu ringan ;

Pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia tidak semata – mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa. Sehingga putusan yang terlalu ringan tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan terhadap orang lain yang akan melakukan tindak pidana narkotika, dengan demikian putusan yang ringan akan mempengaruhi sendi – sendi penegakan hukum di Indonesia ;

Bahwa peradilan telah salah menerapkan hukum dimana Terdakwa telah dituntut melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika dan pada pasal tersebut telah ditentukan **batas minimal hukuman adalah 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun penjara, denda paling singkat Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)** namun Pengadilan Tinggi Sumut menghukum Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara sehingga menyalahi ketentuan perundang – undangan serta jauh lebih ringan daripada tuntutan Jaksa dan pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi Sumut tersebut kurang dasar pertimbangannya baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1627 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusannya telah tepat dan benar, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap di depan rumahnya setelah digeledah Petugas Polisi tidak ditemukan apa – apa, namun setelah Petugas Polisi masuk ke dalam rumah Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 5 pipa kaca yang didalamnya lengket sisa butiran putih diduga sabu – sabu, 1 plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk sabu – sabu, 2 buah alat hisap (bong), 1 buah mancis, yang diakui Terdakwa barang – barang tersebut sebagai alat untuk memakai atau menghisap sabu – sabu ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia sudah 6 kali menghisap sabu – sabu ;
- Bahwa tes laboratorium butiran bening yang lengket di pipa kaca barang bukti dan urine Terdakwa terbukti mengandung metamfetamina atau zat ada dalam kandungan sabu – sabu ;
- Bahwa dari fakta hukum di atas dapat diperoleh petunjuk yang kuat yakni Terdakwa baru selesai atau belum lama selesai menggunakan narkoba jenis sabu – sabu ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu – sabu untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum ditolak, namun Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, Undang – Undang No. 48 Tahun 2009, Undang – Undang No. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2012 oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, SH., MH., dan Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

H. Suhadi, SH., MH.

ttd.

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd.

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 1627 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040.044.338